



Pernikahan Beda Agama Dan Penyelesaian Hukum Pembagian Harta Waris

Anjani Fahmiyah Toyyibah¹, Rahmadilah Alifah²

^{1,2}Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

Email : anjanifahmiyah@gmail.com¹, rahmaalifah47@gmail.com²

Abstract

This study examines the legal mechanisms used to resolve inheritance disputes involving children of different religious backgrounds and evaluates the realization of the principle of justice in such settlements. Religious differences within families, whether caused by interfaith marriages or religious conversion, often become a source of conflict in inheritance distribution. Using a normative juridical research method, this study analyzes several Religious Court decisions related to inheritance disputes involving children of different religions. The findings show that there are two main patterns of dispute resolution. The first pattern is an amicable settlement through court mediation that results in a mutual agreement while still allocating a portion of the inheritance to children of different religions through grants, gifts, or wills. The second pattern is resolved through formal court proceedings, resulting in a Religious Court decision granting a mandatory will (*wasiat wajibah*) to non-Muslim children. These settlement mechanisms aim to realize justice, promote welfare, and minimize potential disputes while considering lineage and emotional ties between parents and children despite religious differences.

Keywords: Inheritance dispute, children of different religions, Religious Court, justice, mandatory will

Abstrak

Penelitian ini membahas mekanisme penyelesaian hukum terhadap sengketa warisan yang melibatkan anak-anak berbeda agama serta menilai sejauh mana prinsip keadilan dapat diwujudkan dalam penyelesaian tersebut. Perbedaan agama dalam keluarga, baik yang disebabkan oleh perkawinan antaragama maupun konversi agama, sering kali menjadi sumber konflik dalam pembagian warisan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis sejumlah putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan sengketa warisan anak berbeda agama. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua pola penyelesaian sengketa. Pola pertama dilakukan melalui mediasi di pengadilan yang menghasilkan kesepakatan damai dengan tetap memberikan bagian warisan kepada anak berbeda agama melalui hibah, pemberian, atau wasiat. Pola kedua ditempuh melalui proses persidangan formal yang berujung pada putusan Pengadilan Agama berupa pemberian wasiat wajibah kepada anak non-Muslim. Mekanisme penyelesaian ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan meminimalkan potensi konflik dengan tetap mempertimbangkan hubungan kekerabatan dan ikatan emosional antara orang tua dan anak meskipun berbeda agama.

Kata Kunci: Sengketa warisan, anak berbeda agama, Pengadilan Agama, keadilan, wasiat wajibah

PENDAHULUAN

Di setiap masyarakat, baik yang beragam gaya hidupnya maupun tidak, kehadiran anak sebagai sumber kebahagiaan umumnya dipandang sebagai bagian yang melekat dalam pernikahan. Pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang dipersatukan melalui hubungan fisik dan spiritual dengan tujuan membentuk kehidupan keluarga yang harmonis. Di Indonesia, pengaturan pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹

Hubungan antara pernikahan dan agama sangat kuat, mengingat hampir semua agama menyediakan ketentuan mengenai pernikahan dan umumnya mensyaratkan agama yang sama antara calon suami dan istri sebagai dasar untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.² Keberadaan norma dan prosedur hukum yang mengatur perkawinan memainkan peran penting dalam kehidupan keluarga.

Penerapan ketentuan hukum dalam perkawinan bertujuan untuk mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak dan keluarga mereka, sehingga menciptakan rumah tangga yang tertib, bahagia, dan sejahtera. Sejak saat perkawinan, tidak hanya ikatan spiritual yang terjalin antara suami dan istri, tetapi juga hubungan kekerabatan antara keluarga kedua belah pihak.

Pernikahan sering dipandang sebagai awal dari sebuah keluarga baru, di mana suami memikul tanggung jawab atas istrinya, sementara istri berkewajiban untuk melindungi kehormatan suaminya dan integritas keluarga yang telah mereka bangun bersama. Mengingat posisi pernikahan yang sangat penting, negara Indonesia sebagai negara hukum menetapkan peraturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pendaftaran pernikahan, di samping pengakuan pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum adat dan hukum agama.³

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi, dan Yunanto, "Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris Beda Agama serta Akibat Hukumnya," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 1.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut penulis, jika dilihat dari perspektif yang adil, pembatasan perkawinan antar agama terutama dimaksudkan untuk melindungi hak waris masing-masing orang tua. Hal ini karena anak-anak tidak dapat secara bersamaan menganut keyakinan agama yang sama, karena agama adalah masalah keyakinan pribadi. Akibatnya, seorang anak umumnya akan menganut agama salah satu orang tuanya atau bahkan memilih agama yang berbeda dari keduanya. Dalam keadaan seperti itu, jika seorang anak menganut agama yang sama dengan ayah atau ibunya, hak warisnya hanya dapat diperoleh dari orang tua yang beragama sama.

Situasi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan saudara kandung yang berbeda agama, sehingga menimbulkan masalah keadilan, yaitu perbedaan perlakuan dalam menerima hak waris antara anak-anak yang beragama sama dan anak-anak yang beragama berbeda.⁴ Deskripsi ini berkaitan erat dengan masalah keturunan (nasab), yaitu hubungan darah yang menghubungkan ayah, ibu, dan anak-anak mereka. Dengan demikian, terdapat ikatan biologis yang tak terpisahkan antara orang tua dan anak.

Di sisi lain, anak-anak yang lahir dari hubungan antara seorang pria dan wanita yang tidak terikat oleh perkawinan sah sering disebut sebagai anak di luar nikah. Penentuan status perkawinan sangat penting bagi anak di luar nikah, karena salah satu implikasi hukumnya berkaitan dengan hak waris anak kepada orang tua biologisnya.

Warisan pada dasarnya adalah pengalihan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal kepada pihak lain, terutama yang berkaitan dengan harta benda, yaitu hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Perkembangan hukum menunjukkan perubahan signifikan terkait status anak di luar nikah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) telah diuji secara yudisial melalui permohonan yang diajukan oleh Machica Mochtar, yang kemudian menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Februari 2012.

Putusan tersebut menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, serta dengan laki-laki yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau melalui bukti lain menurut hukum sebagai ayah biologisnya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah.⁵ Pernikahan beda agama tetap menjadi topik perdebatan di masyarakat. Banyak yang menentang praktik pernikahan beda agama karena kekhawatiran tentang potensi masalah hukum yang rumit. Salah satu isu utama yang sering

⁴ Hasnan Hasbi, "Analisis Hak Mewaris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2018, hlm. 37–49.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012.

diperdebatkan menyangkut keabsahan pernikahan dan implikasinya terhadap hak waris anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Perbedaan agama dalam pernikahan sering dipandang sebagai penghalang bagi anak-anak untuk mewarisi harta dari orang tua mereka. Namun, pandangan ini sebagian besar ditinggalkan seiring dengan perkembangan praktik peradilan, yang menunjukkan pendekatan yang lebih progresif melalui keputusan pengadilan yang berupaya mengakomodasi rasa keadilan.⁶ Kondisi sosial masyarakat Indonesia juga membentuk pola keluarga, di mana tidak jarang ditemukan keluarga dengan anggota yang berbeda agama.

Perbedaan keyakinan ini tidak selalu menunjukkan ketidakcocokan atau kurangnya rasa saling menghormati dalam keluarga. Namun, keharmonisan yang dibangun dapat terganggu ketika masalah hukum muncul, khususnya sengketa mengenai pembagian warisan. Dalam konteks hukum warisan, berbagai ahli hukum telah menyampaikan pandangan mereka, termasuk Soebekti dan Tjitrosudibio, yang menyatakan bahwa hukum warisan adalah seperangkat ketentuan yang mengatur konsekuensi hukum atas harta seseorang setelah kematiannya.⁷

Mengenai legalitas pernikahan beda agama di Indonesia, saat ini belum ada ketentuan hukum yang secara tegas melarang pernikahan beda agama. Namun, berdasarkan praktik peradilan dan beberapa putusan Mahkamah Agung, pernikahan beda agama diperbolehkan melalui mekanisme tertentu, termasuk dengan mengesampingkan hukum nasional yang ada atau melalui putusan pengadilan.⁸ Lebih lanjut, ketika meneliti ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur perkawinan antar agama.

Pasal 57 hanya mengatur perkawinan campuran antara dua individu yang tunduk pada hukum yang berbeda, yang pada dasarnya menekankan perbedaan kewarganegaraan, bukan perbedaan agama. Oleh karena itu, ketentuan ini tidak dapat secara langsung berfungsi sebagai dasar hukum untuk perkawinan antar agama, tidak seperti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan tentang Penetapan Hak Asasi Manusia (GHR).⁹ Pasal 1 Peraturan Negara tentang

⁶ Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi, dan Yunanto, "Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris Beda Agama serta Akibat Hukumnya," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 1.

⁷ R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 830.

⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400 K/Pdt/1986.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57.

Perkawinan Campuran tahun 1898 (GHR) menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda, seperti perkawinan antara penduduk asli dan orang Eropa atau Oriental, atau antara orang Eropa dan Oriental.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsep perkawinan campuran pada saat itu lebih ditujukan pada perbedaan kelompok penduduk berdasarkan hukum kolonial.¹ Berdasarkan uraian ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut masalah ini, yang berjudul "Perkawinan Antar Agama dan Penyelesaian Hukum atas Pembagian Warisan." Objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, yang berkaitan dengan pemberian wasiat wajib kepada anak-anak non-Muslim.

Dengan latar belakang tersebut, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Upaya hukum apa yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa warisan bagi anak-anak yang berbeda agama dalam putusan Pengadilan Agama?
2. Bagaimana upaya hukum diterapkan dalam menyelesaikan sengketa warisan bagi anak-anak yang berbeda agama di Pengadilan Agama, dari perspektif hukum Islam, dalam mencapai keadilan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum dan implementasinya dalam pembagian warisan pada perkawinan beda agama, termasuk konsekuensi hukum yang timbul dari pembagian tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa gagasan dalam mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam menyelesaikan sengketa warisan beda agama di Indonesia, khususnya mengenai penerapan ketentuan hukum warisan bagi ahli waris yang berbeda agama dan konsekuensi hukum yang tepat dalam menangani kasus warisan yang timbul dari perkawinan beda agama.¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada studi norma hukum yang terkandung dalam undang-undang dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai seperangkat aturan atau norma yang berfungsi

¹ Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR), Staatsblad 1898 Nomor 158.

¹ Salma Suroyya Yuni Yanti,¹ Mulyadi, dan Yunanto, "Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris Beda Agama serta Akibat Hukumnya," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 1–2.

sebagai pedoman untuk menentukan perilaku manusia yang dianggap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹

2

1. Jenis Penelitian

Secara konseptual, penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman teoritis, sehingga pengetahuan yang dihasilkan tidak selalu dapat langsung diterapkan dalam praktik. Namun, dari perspektif praktis, penelitian juga diarahkan untuk menemukan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial. Berdasarkan kerangka ini, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang diteliti, khususnya sengketa warisan dalam perkawinan beda agama. Fokus penelitian ini adalah masalah **"Perkawinan Beda Agama dan Penyelesaian Hukum Pembagian Harta Warisan."**¹

3

PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Hukum dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan bagi Ahli Waris yang Beragama Berbeda

Warisan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan generasi mendatang. Pada dasarnya, warisan adalah proses pengalihan semua aset, baik berupa uang maupun harta benda, dari orang yang meninggal kepada pihak lain yang berhak.

Terlepas dari peran pentingnya, masalah warisan seringkali menimbulkan berbagai tantangan hukum. Salah satu masalah yang sering menimbulkan komplikasi adalah pembagian warisan antara ahli waris yang beragama berbeda. Situasi ini menghadirkan tantangan unik dalam menentukan hukum yang berlaku, terutama ketika terdapat perbedaan keyakinan antara

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13.

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35–36.

pewaris dan ahli waris, yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik pembagian warisan.¹ 4

Pernikahan beda agama hampir selalu melibatkan masalah warisan. Secara umum, jenis pernikahan ini berpotensi menimbulkan masalah hukum, mengingat salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk menghasilkan anak. Oleh karena itu, semua aspek hubungan keluarga saling terkait, termasuk hak warisan yang timbul dari pernikahan beda agama.¹ Mengenai pewarisan antara individu yang berbeda agama, masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan ahli hukum Islam. 5

Namun, secara umum disepakati bahwa Muslim dan non-Muslim tidak dapat saling mewarisi harta. Larangan ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, yang menyatakan bahwa seorang Muslim tidak dapat mewarisi harta dari seorang non-Muslim, dan sebaliknya, seorang non-Muslim tidak dapat mewarisi harta dari seorang Muslim. Namun, beberapa ulama mengemukakan pandangan yang berbeda, yang menyatakan bahwa Muslim diperbolehkan mewarisi harta dari non-Muslim, sementara non-Muslim masih tidak diperbolehkan mewarisi harta dari Muslim.¹ 6

Di sisi lain, dalam konteks perkawinan antar agama, pihak-pihak yang terlibat dapat menerapkan sistem hukum warisan perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), terutama jika terdapat perbedaan kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, warisan dapat dilakukan melalui dua mekanisme: warisan sebagai ahli waris menurut hukum dan warisan berdasarkan penunjukan dalam wasiat. Mekanisme pertama dikenal sebagai warisan menurut hukum, sedangkan mekanisme kedua disebut sebagai warisan melalui wasiat.¹ 7

Dalam hukum warisan perdata, prinsip yang berlaku adalah hanya hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta benda yang dapat diwariskan, yaitu hak dan kewajiban yang memiliki nilai ekonomi atau dapat dinilai dalam bentuk uang. Jika pewaris tidak meninggalkan wasiat, maka pembagian warisan dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP. Dalam hal ini, ahli waris utama adalah suami atau istri yang masih hidup dan anak-

¹ R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 830.

¹ Ismail, Habib, dan Agus Hermanto, "Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam dan Gender," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 112.

¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhârî*, Kitab al-Faraidh; Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Faraidh.

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 830.

anak pewaris, yang masing-masing menerima bagian yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 852 KUHP.

Jika tidak ada ahli waris seperti itu, maka warisan jatuh kepada orang tua dan saudara kandung pewaris, dengan ketentuan bahwa setiap orang tua menerima setidaknya seperempat dari warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 854 KUHP.¹ Sebagaimana tercerminkan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, telah timbul sengketa warisan dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar.

Kasus ini bermula dari pernikahan antara Evie Lany Mosinta dan Muhammad Armaya bin Renreng (juga dikenal sebagai Armaya bin Renreng) yang berlangsung pada tanggal 1 November 1990. Pernikahan tersebut berlangsung selama kurang lebih delapan belas tahun tanpa dikaruniai anak. Setelah suaminya yang beragama Islam meninggal dunia, ia meninggalkan lima ahli waris, yaitu ibu kandungnya dan empat saudara kandungnya.¹

Ahli waris terdiri dari Halimah Daeng Baji sebagai ibu kandung pewaris, Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes, Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Sc., Djelintahati binti Renreng, SST., dan Ir. Muhammad Aرسال bin Renreng. Karena istri pewaris beragama Kristen, para ahli waris berpendapat bahwa ia tidak termasuk sebagai ahli waris menurut hukum warisan Islam. Namun, menurut keyakinan agama istri pewaris, ia dianggap sebagai pihak yang berhak atas warisan suaminya. Upaya untuk mencapai kesepakatan keluarga telah dilakukan oleh para ahli waris dengan tujuan agar istri pewaris menyerahkan warisan, tetapi upaya ini belum membuahkan hasil. Oleh karena itu, para ahli waris sepakat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Makassar untuk menuntut pembagian warisan.² 0

Dalam Putusan Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, Pengadilan Agama Makassar mengabulkan gugatan ahli waris dengan menetapkan bahwa seluruh warisan dibagi menjadi dua bagian sebagai harta bersama. Setengahnya diberikan kepada istri pewaris sebagai bagian dari harta bersama, sedangkan setengah lainnya dibagikan kepada ahli waris sebagai warisan. Putusan ini kemudian dikuatkan dalam banding oleh Pengadilan Agama Tinggi Makassar melalui Putusan Nomor 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks.² 1

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 852 dan Pasal 854.

¹ Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks.

² Muhammad Adi Suseno dan Lina Kushidayati, "Keluarga Beda Agama dan Implikasi Hukum terhadap Anak," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 45.

² Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks.

Istri dari pewaris, sebagai tergugat, merasa bahwa keputusan Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Tinggi Makassar tidak mencerminkan keadilan, karena menurutnya ia tidak menerima hak warisnya dengan semestinya. Berdasarkan hal ini, ia mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Dalam Putusan Kasasi Nomor 16 K/AG/2010, Mahkamah Agung mengabulkan banding tergugat dengan membatalkan keputusan Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Tinggi Makassar.

Majelis hakim memutuskan bahwa tergugat tetap berhak atas setengah dari harta bersama, sedangkan setengah lainnya diberikan kepada penggugat sebagai ahli waris. Namun, Mahkamah Agung menetapkan bahwa tergugat berhak untuk mempertahankan seperempat dari harta warisan dalam bentuk wasiat wajib.² Panel hakim di Mahkamah Agung mengajukan sejumlah pertimbangan hukum dalam membatalkan keputusan pengadilan sebelumnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan rasa keadilan, khususnya dalam kasus warisan yang melibatkan perbedaan agama antara pewaris dan almarhum.²

3

- a) Aspek keadilan, yaitu pemberian sebagian harta warisan kepada janda non-Muslim melalui mekanisme wasiat wajib dipandang sebagai manifestasi keadilan hukum;
- b) Aspek kemanusiaan, yang menekankan bahwa substansi hukum harus memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan di atas pertimbangan formal semata;
- c) Aspek rekayasa sosial, yaitu penggunaan hukum sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

Dalam putusan ini, wasiat wajib didefinisikan sebagai tindakan hukum yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara, yang secara mutlak menentukan keberadaan wasiat bagi orang yang meninggal, meskipun orang yang meninggal tersebut sebenarnya tidak meninggalkan wasiat. Penetapan ini dilakukan kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap berhak atas bagian harta warisan demi tercapainya keadilan.

Dengan demikian, wasiat wajib diposisikan sebagai wasiat yang secara hukum dianggap telah dibuat oleh pewaris.² Penerapan wasiat wajib⁴ pada prinsipnya ditujukan untuk

² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/AG/2010.

² Salma Suroyya Yuni Yanti,³ Mulyadi, dan Yunanto, "Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris Beda Agama serta Akibat Hukumnya," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 10–11.

² Anshoruddin, *Lembaga Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Sosiologi*, (Pontianak: PTA Pontianak, 2015), hlm. 11.

cucu atau cicit yang orang tuanya telah meninggal dunia sebelum atau bersamaan dengan pewaris (kakek/nenek), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika warisan berasal dari garis keturunan laki-laki, pembagian harus mengikuti garis keturunan tersebut ke bawah; jika berasal dari garis keturunan perempuan, pembagian terbatas pada anak-anak pewaris atau cucu-cucu perempuan;
- b. Selama hidupnya, pewaris tidak pernah memberikan harta benda kepada mereka yang berhak menerima wasiat wajib dengan nilai yang sama dengan bagian wasiat wajib;
- c. Jumlah wasiat wajib dibatasi maksimal sepertiga dari total warisan, terlepas dari jumlah penerima atau komposisi jenis kelamin. Jika penerima terdiri dari laki-laki dan perempuan, pembagian dilakukan dengan rasio dua banding satu (2:1).² Berdasarkan pertimbangan tersebut, Keputusan Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks dianggap sesuai dengan hukum yang berlaku dan mencerminkan keadilan, karena hakim telah menetapkan mekanisme wasiat wajib sebagai solusi untuk menyelesaikan sengketa warisan yang melibatkan perbedaan agama.

5

KESIMPULAN

Setelah menganalisis, meninjau, dan menelaah masalah "Perkawinan Antar Agama dan Penyelesaian Hukum Pembagian Harta Warisan," dapat disimpulkan bahwa mekanisme wasiat wajib telah terbukti efektif sebagai solusi untuk menyelesaikan sengketa warisan yang melibatkan keluarga dengan latar belakang agama yang berbeda.

Melalui penetapan wasiat wajib, konflik yang timbul dari perbedaan agama antar anggota keluarga, khususnya yang melibatkan ahli waris non-Muslim, dapat diselesaikan secara damai sambil menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.² Penetapan wasiat wajib dilakukan oleh hakim melalui mekanisme peradilan. Dalam perkembangannya, penerapan wasiat wajib tidak lagi terbatas hanya kepada orang tua angkat atau anak angkat

6

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209.

² Salma Suroyya Yuni Yanti,⁶ Mulyadi, dan Yunanto, "Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris Beda Agama serta Akibat Hukumnya," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 12–13.

sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga dapat diberikan kepada anggota keluarga yang memiliki perbedaan agama.

Pemberian wasiat wajibah tersebut tentu didasarkan pada pertimbangan hukum yang matang serta fakta-fakta konkret yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, wasiat wajibah tidak dapat diterapkan secara umum kepada seluruh masyarakat, mengingat sifatnya yang kasuistik dan bergantung pada penilaian hakim.

Perlu ditegaskan pula bahwa wasiat wajibah hanya dapat ditetapkan oleh hakim melalui proses peradilan, sehingga masyarakat tidak dapat secara sepihak menerapkannya tanpa adanya putusan pengadilan. Diharapkan, keberadaan wasiat wajibah ini mampu menjaga perdamaian, keutuhan, dan keharmonisan hubungan dalam keluarga.²

7

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Anshoruddin. *Lembaga Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Sosiologi*. Pontianak: PTA Pontianak, 2015.

Ismail, Habib, dan Agus Hermanto. “Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam dan Gender.” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 6, No. 2, 2018.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 16 K/AG/2010.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986.

Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012.

² Anshoruddin, *Lembaga Wasīat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Sosiologi*, (Pontianak: PTA Pontianak, 2015), hlm. 11–12.

Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks.

Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR), Staatsblad 1898 Nomor 158.

Soebekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Suseno, Muhammad Adi, dan Lina Kushidayati. "Keluarga Beda Agama dan Implikasi Hukum terhadap Anak." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2017.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yuni Yanti, Salma Suroyya, Mulyadi, dan Yunanto. "Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris Beda Agama serta Akibat Hukumnya." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016.